

PENGARUH PEREDARAN VIDEO PORNO TERHADAP ANAK DI MASYARAKAT (TINJAUAN KRIMINOLOGI)

Aris Wahab¹, Machmud Ramia², Elsa Nurida Tangke³

¹Universitas Darussalam Ambon, Jl. Pangeran Limboro, Batu Merah Ambon, Maluku, Indonesia
Email: hadiselfan32@gmail.com

Article History

Received: 16-02-2023

Revision: 13-03-2023

Accepted: 20-04-2023

Published: 30-04-2023

Abstract. This study aims to determine the effect of the circulation of pornographic videos on children in society based on criminological reviews. This research uses a sociological juridical approach, namely discussions based on applicable laws and regulations and associated with legal theory and by looking at the reality that occurs in society. To collect the necessary data, library research techniques are used in analyzing the influence of the circulation of pornographic videos on children in the community and using a statutory approach (statute approach). This approach is to review laws and regulations related to the problems analyzed. Data obtained or successfully collected during the research process, both primary and secondary data, are analyzed qualitatively and then presented descriptively, namely explaining, describing, and describing in accordance with problems that are closely related to research. Based on the results of the study, it was found that the process of spreading pornographic videos in the community circulated along with the rapid development of technology. The majority of pornographic videos circulate through handtrees and are watched by children. The impact of the spread of pornographic videos on children is enormous. This causes damage to the child's morals and mindset.

Keywords: Video Pornography, Children, Society, Criminology

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peredaran video porno terhadap anak di masyarakat berdasarkan tinjauan kriminologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum serta dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa pengaruh peredaran video porno terhadap anak di masyarakat dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dianalisis. Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa proses penyebaran video porno pada di masyarakat beredar seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Mayoritas video porno beredar melalui *handpohone* dan ditonton oleh anak. Dampak penyebaran video porno terhadap anak sangatlah besar. Hal tersebut menyebabkan rusaknya moral anak serta pola pikirnya.

Kata Kunci: Video Pornografi, Anak, Masyarakat, Kriminologi

How to Cite: Wahab, A., Ramia, M., & Tangke, E. N. (2023). Pengaruh Peredaran Video Porno Terhadap Anak di Masyarakat (Tinjauan Kriminologi). *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1 (1), 19-30. <http://doi.org/10.54373/hijm.v1i1.76>

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan landasan ideologis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai premis pertama dalam Pancasila meniscayakan segala nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah bernilai Ketuhanan. Substansi dari sila pertama kemudian direalisasikan dalam sila kedua yang menuntut masyarakat Indonesia agar menjadi manusia yang adil dan beradab. Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat pun terus menghadapi berbagai kejahatan yang tentunya menghancurkan nilai-nilai peradaban yang dicita-citakan. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah “Pornografi”. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi sering dianggap bagian dari modernisasi, padahal anggapan itu belum tentu benar. Pornografi lebih tepat disebut efek samping modernisasi. Modernisasi sendiri tidak mungkin dibendung dan tidak perlu dibendung, karena memiliki banyak manfaat. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah mengendalikan dan mengarahkan modernisasi ke arah yang benar. Kiblat modernisasi adalah negara-negara maju sehingga apapun yang dilakukan oleh negara maju tersebut cenderung ditiru masyarakat Indonesia, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong negara berkembang. Mengarahkan dan mengendalikan modernisasi adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dan bagian positif peradaban negara maju untuk kepentingan rakyat Indonesia. Melihat perubahan budaya yang sangat drastis yang merupakan efek negatif modernisasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 mengeluarkan TAP MPR No. VI/2001 khusus mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan juga ada TAP MPR No. VI/2002 yang khusus memerintahkan agar pemerintah segera membentuk Undang-undang Antipornografi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pornografi lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau kejahatan terhadap kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 283 KUHP. Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281 sampai dengan Pasal 282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533, keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh dilanggar dan memuat sanksi-sanksinya. Pasal 281 dan Pasal 282 adalah kejahatan, sedangkan Pasal 533 merupakan pelanggaran, Pasal 282 bermaksud melindungi norma-norma sosial pada umumnya, sedangkan Pasal 533 ingin melindungi kepentingan anak-anak muda yang belum

dewasa. Delik yang diancam dengan Pasal 282 lebih serius daripada yang diancam dengan Pasal 533.

Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari Pasal-pasal yang ada di dalam KUHP tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum. Karena kelemahan yang ada di KUHP tersebut hingga pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Undang-undang Pornografi). Saat ini fenomena yang berkembang dalam masyarakat seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi adalah maraknya penggunaan *handphone* berbeda dengan era tahun 90-an *handphone* hanya dipakai oleh pekerja-pekerja yang sedang keluar lapangan saat ini *handphone* digunakan di setiap lapisan masyarakat baik kaya ataupun miskin sekarang telah mempunyai *handphone* walaupun dengan *fitur* yang minimalis dan *handphone* juga digunakan oleh setiap lapisan usia dari mulai anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa sampai pekerja sudah menggunakan *handphone*.

Dalam hal ini penyalahgunaan dari *fitur handphone* untuk menampilkan gambar foto dan video visual atau gambar gerak yang sering dipakai untuk menyebarluaskan gambar-gambar foto dan video porno, penyebarluasan pornografi dan porno aksi yang merupakan kejahatan terhadap kesusilaan dan apabila penulis cermati sekarang ini *handphone* bahkan juga digunakan oleh anak-anak SD maka jika penyebaran pornografi dan porno aksi tersebut berlangsung maka dapat dipastikan bahwa moral dari generasi masa depan bangsa kita semakin rusak

Penyebaran pornografi melalui *handphone* tidak sama dengan penyebaran pornografi melalui media *konvensional* lain pada umumnya, karena pada penyebaran pornografi melalui *handphone* yang disebarkan hanya berupa file yang ditransferkan atau dikirimkan ke *handphone* lain melalui media konektivitas *handphone* tersebut, berbeda dengan penyebaran pornografi umumnya, sebagai contoh misalnya penyebaran pornografi melalui kaset VCD di sini yang disebarluaskan adalah kasetnya sebagai media pornografi, yang berarti kaset tadi telah berpindah kepemilikan atau telah berpindah tangan, sementara dalam penyebaran pornografi melalui *handphone*, *handphone* tersebut tidak perlu berpindah kepemilikan karena di sini yang disebarkan hanya file-filenya saja, sehingga susah untuk dicari barang buktinya karena file-file tadi dapat dengan mudah dihapus dari dalam *handphone* seperti menghapus SMS yang sudah dibaca. Dan sebagai media komunikasi yang memiliki kemampuan *mobile* atau mempunyai kemampuan berpindah, dipindahkan, atau dapat dengan mudah dibawa *handphone* pada umumnya berukuran kecil, hal ini juga menimbulkan permasalahan baru

dalam rangka memberantas tindak pidana penyebaran pornografi melalui *handphone*, karena dapat dengan mudah disembunyikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peredaran video porno terhadap anak di masyarakat berdasar tinjauan kriminologi

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum serta dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan. Adapun sifat penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu: (1) bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan; (2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberi petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian, dan (3) bahan hukum tersier, yakni memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa pengaruh peredaran video porno terhadap anak di masyarakat dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dianalisis. Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian

HASIL

Proses Penyebaran Video Porno

Dewasa ini, seks bebas semakin meluas di kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi yang pesat turut memicu penyebaran fenomena seks bebas tersebut. Dilihat dari sejarah perkembangannya, fenomena seks bebas merebak melalui fasilitas video rekaman yang disebarluaskan melalui data baik internet maupun kaset. Kasus video porno pertama “Bandung Lautan...” milik dua remaja yang beredar di tahun 2001 menimbulkan efek negatif. Tayangan berdurasi 60 menit ini bisa disebut sebagai pelopor video porno di Indonesia karena sebelumnya kasus seperti ini sangat jarang terjadi. Semenjak video itu beredar luas, sampai tahun 2006 tercatat muncul lagi sekitar 500-an dokumentasi seks pribadi yang tersebar di internet kemudian menyebar melalui handpohene.

Video porno yang paling menghebohkan justru datang dari kalangan artis yang seharusnya menjadi figur panutan. Tentu saja video seks yang menampilkan vokalis band yang menyebabkan keresahan di masyarakat karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan bagi perkembangan generasi muda. Meskipun video tersebut dikategorikan dalam kalangan dewasa, namun tetap saja menyebabkan efek negatif bagi kalangan di bawahnya, yaitu efek psikologis dan mental secara tidak langsung pada kalangan pelajar dan remaja yang tergolong usia rentan pengaruh mengingat masih dalam tahap labil. sebuah pola pikir yang salah jika kita menyalahkan perkembangan teknologi, seperti data kaset dan internet yang tanpa batas dalam penyebaran video porno yang menimbulkan dampak negatif dalam berbagai sisi kehidupan, pribadi dan moral. Teknologi dikembangkan demi kemudahan penyebaran informasi dan jarak tanpa batas. Yang harus diperhatikan adalah kebijaksanaan penyeleksian informasi dan penggunaan secara positif.

Dampak Penyebaran Video Porno Terhadap Anak di Masyarakat

Perkembangan teknologi yang semakin canggih selain memberikan dampak positif bagi dunia penggunaannya untuk mendapatkan informasi yang ingin diperoleh, juga memiliki dampak negatif yang tidak dapat kita pungkiri saat ini. Perkembangan teknologi saat ini ditandai dengan perkembangan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Hal ini terlihat jelas bahwa budaya asing yang masuk tanpa adanya proses filterisasi dari pada remaja. Hal tersebut ditandai dengan cara berpakaian, maupun pola hidup keseharian yang cenderung menggunakan budaya barat seperti bagi wanita menggunakan celana di atas lutut, gaya berbicara yang mulai mengikuti dialek kota dan sebagainya.

Pada umumnya usia remaja merupakan usia kritis dimana apa yang ia lihat menyenangkan pasti akan ditiru. Budaya-budaya tersebut dapat masuk dengan mudah melalui apa saja, misalnya televisi dengan bentuk film, video klip, dan lain-lain, internet, dan macam-macam alat teknologi lainnya. Saat ini internet bukan merupakan sarana yang langka lagi, sarana ini bisa digunakan dimana saja dan kapan saja oleh user. Biasanya masyarakat lebih sering mengakses sesuatu yang baru melalui internet. Saat ini pengguna Hp bersistem android telah banyak digunakan oleh remaja yang memungkinkan mereka mengakses internet lebih mudah. Hal inilah yang memicu remaja untuk mengakses video porno melalui berbagai situs maupun melalui paket pengiriman *bluetooth* dari temannya. Kecanggihan dan kegunaan Hp bersistem android tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan remaja melainkan rata-rata digunakan untuk hal yang tidak baik. Hal ini ditandai dengan sering berkumpulnya para remaja yang rata-rata terdiri dari laki-laki untuk menonton bersama video porno tersebut. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung, hal tersebut tidaklah terjadi sekali melainkan telah menjadi kebiasaan buruk bagi para remaja.

Dampak dari permasalahan sosial ini sangat berat bagi para remaja, salah satu dampaknya yakni meningkatnya angka MBA (*Married By Accident*) saat ini. Hasil wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa pada Dusun tersebut pada 1 tahun terakhir, terdapat 6 pasangan suami isteri yang menikah dan belum sesuai dengan tingkat umur yang mereka miliki. Rata-rata 6 pasangan tersebut adalah siswa SMA dan SMP. Hal ini tentunya menjadi bukti real yang dapat dilihat akibat peredaran video porno yang beredar bebas di kalangan remaja serta minimnya pendidikan seks yang dimiliki oleh para remaja tersebut.

Gaya hidup Sex Bebas dikalangan remaja sudah tidak lazim seperti yang kita dengar, awalnya mereka melihat tontonan yang sudah sepantasnya tidak ditonton, kemudian timbul rasa penasaran ingin mencoba, kemudian merealisasikan kepada pasangannya. Hal ini sudah sering terjadi, dan yang lebih parahnya sex bebas tidak dilakukan dengan satu orang tetapi dengan beberapa orang. Hal ini dapat menyebabkan penyakit kelamin atau bisa mengakibatkan AIDS. Usia muda diibaratkan seperti bunga yang baru mekar sehingga di usia ini jiwa dan pikiran kita masih labil. Terkadang pasangan-pasangan muda yang menganut paham ini, tidak memikirkan akibat dari hal yang mereka lakukan, mereka hanya mementingkan nafsu mereka saja tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi pada akhirnya.

Salah satu contoh kasus pernah terjadi di salah satu pasangan remaja dalam satu sekolah, mereka tadinya hanya memadu kasih biasa selayaknya orang “berpacaran secara sehat”, tetapi laki-laki lama-lama mulai jenuh terhadap gaya pacaran yang menurutnya itu-itu saja. Suatu hari ia berpikiran untuk melakukan hubungan intim dengan sang kekasih, dan kekasihnyapun

mengiyakan ajakan laki-laki. Alih-alih cinta digunakan untuk merayu sang kekasih, awalnya sang kekasih enggan melakukannya, karena rayuan maut pria, wanita pun mengiyakan. Di dalam kasus yang dicontohkan ini, pihak wanita seakan terlihat bodoh dan mau mengikuti saja keinginan sang kekasih hatinya. Alih-alih cinta digunakan untuk merayu wanita. Tadinya mereka melakukan hubungan intim sekali dan kemudian berkali-kali lalu sampai akhirnya sang wanita hamil dan laki-laki tidak ingin bertanggungjawab.

Contoh kasus seperti diterangkan di atas sudah banyak terjadi, kasus MBA itu seakan mencoreng norma-norma yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Peristiwa ini sangat melanggar norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan. Generasi muda seakan tidak menghiraukan lagi norma-norma yang berlaku di Indonesia. Jika contoh kasus seperti di atas, tentu sangat merugikan pihak perempuan, dimana kemuliaan seorang wanita sudah tidak ada dan telah terampas oleh nafsu busuk sesaat. Jika kejadian sudah seperti ini, pihak orang tua yang pada akhirnya harus menanggung malu atas perbuatan anak-anak mereka. Para orang tua selalu berharap anak-anaknya menjadi orang-orang yang berguna dan bisa dibanggakan dan tidak ingin anaknya hancur karena hal yang tidak penting seperti ini.

Upaya Penanggulangan Penyebaran Video Porno Terhadap Anak di Masyarakat serta Faktor Mempengaruhinya

Masalah pornografi yang semakin menjadi-jadi telah menyita perhatian berbagai pihak untuk mencari alternatif penanggulangannya. Pemerintah Pusat maupun lebih khusus lagi Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijaksanaan umum yaitu melibatkan semua komponen masyarakat untuk melawan dan menanggulangi pornografi, mendorong masyarakat untuk menempuh jalur hukum bagi media yang menyebarkan atau menampilkan pornografi, membuat aturan tentang kepantasan sebagai barometer pornografi, serta mengajukan RUU anti pornografi dan anti porno aksi sebagai acuan tertinggi dan di Daerah membuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur peredaran Video Porno.

Sementara itu aparat keamanan juga harus berupaya dengan melaksanakan deteksi dini, preventif dan represif. Upaya deteksi dini terhadap jaringan atau sindikat produsen, penyalur/pengedar pornografi termasuk mendeteksi pemilik situs pornografi serta mendeteksi produser, sutradara dan fotografer pornografi. Begitu pula dengan upaya preventif dengan melakukan penyuluhan ke seluruh lapisan masyarakat, pembinaan terhadap remaja, pemuda dan mahasiswa dalam suatu kegiatan yang positif, penyuluhan kepada pengusaha kaset untuk tidak mengambil jalan pintas guna mengeruk keuntungan dengan memperdagangkan kaset porno serta penyuluhan kepada kalangan artis, foto model, fotografer dan wartawan agar tidak

menampilkan masalah ini. Upaya preventif adalah melakukan pencegahan terhadap masuk-nya film/CD porno dari luar negeri. Upaya represif adalah melakukan penindakan dan memproses secara hukum terhadap pengedar VCD porno, Pemimpin redaksi media cetak yang menampilkan pose pornografi dan juga menindak pelaku lain termasuk artis serta memberlakukan sanksi hukum secara efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pers sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PCTS. Diperlukan adanya *law enforcement* secara tegas bagi yang mengembangkan pornografi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara lintas sektoral melalui lembaga dan instansi terkait. Hal ini menurutnya perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya degradasi moral yang secara radikal merupakan sebuah proses pembusukan akhlak dalam kehidupan masyarakat.

DISKUSI

Pornografi tidak saja menjadi masalah pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Dunia pendidikan juga perlu intens melakukan penanggulangan dengan pengawasan ketat untuk menghindarkan siswa dan tindak asusila tersebut. "Sekolah harus mempunyai paket pendidikan yang holistic menyangkut logika, estetika dan etika." Meskipun terdengar teoritis, porsi pendidikan etika dan spiritual perlu memakai paradigma baru. Pendidikan etika dan spritual yang selama ini hanya sebatas pelengkap akademis harus lebih diefektifkan penyampaiannya. Kuncinya, jangan jadikan agama sebagai pelengkap, tapi sebagai dasar dan bekal siswa.

Upaya menanamkan nilai agama dan moral kepada anak-anak harus dilakukan sejak dini. Pemantauan lingkungan pergaulan anak harus diintensifkan baik oleh keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat. Pengisian waktu luang anak melalui kegiatan ekstra kurikuler yang positif perlu dikembangkan oleh lembaga pendidikan agar anak-anak tidak terjerumus pada penyimpangan seksual akibat terpengaruh pornografi, pihak kepolisian harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut karena penyebaran video haram tersebut sangat tidak baik untuk perkembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Melihat kemajuan teknologi seperti sekarang ini, masyarakat semakin dimanjakan dengan teknologi, misalnya handpone (HP) akan memudahkan setiap orang dimanapun mereka berada sudah bisa menikmati video tersebut," adapun kondisi masyarakat yang terlalu sering menikmati video tersebut pikirannya akan diracuni dan berkeinginan untuk mempraktekkan secara langsung. Kondisi ini akan sering mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal seperti pemerkosaan, atau tindak kekerasan lainnya. "Memang untuk menertibkan peredaran video haram tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi selama kita ada niat untuk memberantasnya pasti bisa dengan cara bertahap.

Norma agama merupakan norma yang paling prioritas diutamakan dalam kehidupan. Agama merupakan pondasi dasar jiwa atau pondasi utama pokok yang wajib kita tanamkan dalam diri manusia. Kerabat yang dapat menanamkan norma tersebut hanyalah kelompok kecil terdekat yakni keluarga. Keluarga merupakan rumah bagi anak-anaknya, keluarga merupakan tempat sandaran yang paling nyaman dan aman bagi anak-anaknya, keluarga merupakan sarana bertanya bagi seorang anak dan orang tua wajib menjawab serta menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh sang anak. Keluarga yakni khususnya orang tua wajib menanamkan nilai agama bagi anak-anaknya, di dalam agama sangat jelas ada perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari. Semua itu dilakukan demi terciptanya kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang

Orang tua harus menanamkan norma agama secara keras dan sifatnya memaksa kepada anak-anaknya. Karena bagaimanapun norma ini adalah norma yang paling utama, dan hanya dengan agama serta keimananlah seseorang dapat terhindar dari serangan marabahaya yang akan membahayakan. Hanya agama yang sanggup menepis godaan-godaan yang akan membahayakan hidup anak-anak mereka kelak, sehingga agama harus diajarkan dari sejak dini. Antisipasi terhadap gaya hidup bebas para remaja adalah pemahaman pendidikan mengenai gaya hidup sex bebas. Terkadang segelintir orang tua menganggap sex edukasi tidak perlu dijelaskan kepada anak-anaknya, sebenarnya hal itu sangat perlu untuk dijelaskan kepada anak-anaknya, tentunya pendidikan ini diberikan jika si anak sudah cukup umur untuk memahaminya, yakni sekitar usia 13/15 tahun, atau dimana anak sudah akil baligh. Orang tua memang tidak secara gamblang menjelaskan mengenai apa itu sex. Tapi minimal si anak mengetahui bagaimana bahaya jika anak-anak kita bisa sampai melakukan perbuatan itu.

Dalam memberikan sex edukasi pasti anak-anak akan timbul rasa penasaran, karena menurut mereka hal tersebut merupakan sesuatu yang baru. Caranya para orang tua wajib memberikan penjelasan secara baik dan benar. Karena anak-anak sekarang lahir di dalam dunia yang kritis dan penuh dengan rasa keingintahuan yang sangat besar, sehingga peran orang tua lah yang sangat berperan. Salah besar jika orang tua menyerahkan seluruh pendidikan terhadap lembaga formal atau biasa kita sebut dengan sekolah. Ada beberapa yang tidak bisa anak-anak dapatkan dalam bangku sekolah. Sehingga pendidikan perilaku pembentukan terhadap anak bisa dimulai dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua mereka.

Saat ini banyak orang tua yang tidak bisa terbuka terhadap anak-anaknya, lingkungan keluarga lebih kepada iklim otoriter, dimana orang tua bersikap aktif dan si anak bersikap pasif. Sehingga suasana seperti ini yang ada dalam keluarga dapat menimbulkan masalah komunikasi terhadap kedua belah pihak. Sehingga dalam setiap pengambilan keputusan terdapat ditangan

orang tua dan anak tidak boleh menyampaikan aspirasi yang ingin mereka tuangkan sedikitpun. Hal ini juga tidak sehat jika terjadi dalam sebuah keluarga, hal ini akan mengakibatkan anak-anak tidak akan terbuka dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka lakukan. Dimana orang tua tidak ingin mengenal pertumbuhan si anak dan hanya sibuk mencari uang saja tanpa memikirkan anak-anak mereka. Konflik sosial ini dapat menimbulkan suatu “ketertutupan” anak-anak usia remaja pada apa yang mereka lakukan di luar sana. Mereka berpikir bahwa orang tua mereka tidak memperdulikan mereka lagi. Sehingga faktor keterbukaan terhadap anak-anak sangat penting, anak-anak bisa bercerita apa saja kepada orang tuanya dan anak-anak bebas menyampaikan aspirasi mereka kepada orang tua.

Sekolah dan anggota-anggota di dalamnya seperti guru harus menjadi tokoh pendidik dan panutan yang baik bagi anak muridnya. Guru harus bisa mendidik dan mengawasi tingkah laku anak di luar. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah diperkenalkan oleh guru-guru kita dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, serta norma hukum. Di sekolah dasar mungkin kita dididik dengan cara-cara memupuk kedisiplinan dari mulai hal yang kecil. Seperti ucapkan salam sebelum belajar dan tidak lupa berdoa, lalu hukuman jika tidak mengerjakan PR (pekerjaan rumah), dan sebagainya. Tetapi pengenalan norma-norma itu telah bergeser seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Sehingga anak-anak harus diawasi dan diberikan sanksi lebih keras. Sekarang ini banyak video porno yang memasuki wilayah handphone atau telepon genggam. Saat ini usia dini apalagi usia remaja menggunakan teknologi ini. Sehingga para guru di sekolah harus lebih waspada dalam mengawasi anak muridnya. Sehingga seminggu 3x harus ada razia mendadak di sekolah, yakni dilarang keras membawa hp ke sekolah apalagi di dalam hp ada gambar atau video yang tidak senonoh.

Setiap sekolah sekarang rata-rata memberlakukan peraturan ini, barang siapa murid yang membawa ponsel ke sekolah akan mendapatkan hukuman dan jika sudah berkali-kali akan ada surat peringatan. Disini pihak sekolah cukup kritis dalam mendidik anak-anaknya, mereka mengawasi ponsel-ponsel yang di dalamnya ada gambar serta video yang tidak pantas. Jika ketahuan ada anak yang menyimpan video serta gambar porno sekolah tidak segan-segan memberikan hukuman serta sanksi yang cukup berat bagi yang melanggar peraturan yang ia tetapkan tersebut.

Para siswa sepertinya paham dan patuh dengan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah ini. Cara ini cukup ampuh dalam menanamkan kedisiplinan dalam diri anak-anak. Terbukti anak-anak sekolah jarang membawa ponselnya ke sekolah apalagi di saat jam belajar sedang berlangsung. Hal ini merupakan salah satu cara sekolah dalam memfilter budaya asing yang mudah masuk saat ini. Sekolah merupakan pusat pendidikan bagi anak-anak untuk belajar.

Pengajaran terhadap anak-anak tidak hanya bersifat akademis saja tetapi ada beberapa pelajaran non akademis yang harus diterapkan juga kepada anak-anak. Arahkan anak-anak kepada sesuatu kegemarannya, tentunya kegemaran atau kesenangan yang bersifat positif seperti olahraga dan seni. Olahraga dan seni dapat membuat anak-anak menjadi lebih kreatif dan dapat mengembangkan diri lebih baik.

Keluarga, sekolah dan lingkungan sosial dalam merupakan tiga elemen penting yang dekat dengan sosok anak. Sehingga ada keterkaitan diantara ketiganya. Orang tua harus bisa mengambil porsi lebih banyak diantara porsi yang lainnya. Sekolah juga tidak kalah penting, lembaga ini harus menjadi panutan pusat pendidikan bagi si anak serta lingkungan sosial juga yang mengarahkan anak agar bisa mengikuti arus yang lebih baik. Minimnya sosialisasi cara penggunaan, cara menghindari dampak negatif dan kurangnya perangkat filter, mengakibatkan pornografi internet (*cyberporn*) semakin mudah ditemukan oleh anak-anak dan siswa-siswa sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu; (1) proses penyebaran video porno pada di masyarakat beredar seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Mayoritas video porno beredar melalui *handpohone* dan ditonton oleh anak; (2) dampak penyebaran video porno terhadap anak sangatlah besar. Hal tersebut menyebabkan rusaknya moral anak serta pola pikirnya. Anak yang semestinya di didik untuk hal yang bersifat positif, namun dengan adanya video porno tersebut sangatlah berdampak negatif terhadap pertumbuhan anak; dan (3) keluarga, sekolah dan lingkungan sosial dalam merupakan tiga elemen penting yang dekat dengan sosok anak. Sehingga ada keterkaitan diantara ketiganya. Orang tua harus bisa mengambil porsi lebih banyak diantara porsi yang lainnya. Sekolah juga tidak kalah penting, lembaga ini harus menjadi panutan pusat pendidikan bagi si anak serta lingkungan sosial juga yang mengarahkan anak agar bisa mengikuti arus yang lebih baik. Sehingga diharapkan ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus Video porno yang diperankan oleh orang-orang Indonesia yang beredar di masyarakat yang tentunya dapat meresahkan kehidupan negeri ini.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sarankan yakni (1) kepada para remaja agar hendaknya dapat menggunakan media Hp maupun teknologi

lainnya untuk hal yang bersifat positif sehingga berdampak pada perbaikan kualitas kehidupan remaja; (2) kepada orang tua, untuk dapat mengontrol perilaku anak ketika berada di lingkungan sehingga sedini mungkin dapat mencegah anak sebelum melakukan hal-hal yang bersifat negatif; dan (3) bagi pemerintah hendaknya video porno dapat dijadikan sebagai salah satu fokus permasalahan bangsa, sebab saat ini dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka dampak negatif yang ditimbulkan juga akan semakin besar.

REFERENSI

- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Ari, Juliano Gema. "Ariel. Video dan Hukum Pidana". RollingStone LXIV. 2010
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sinopsis kriminologi Indonesia*. Bandung: PT Mandar Maju. 2004.
- _____, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Sinar Baru. Bandung. 1984.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Pornografi. Pornoaksi & Prostitusi*. Bekasi: Rabitha Press. 2006.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi Pornoaksi; Ditinjau dari Hukum Islam*. Bogor: Kencana. 2003.
- Hamzah, Andi. *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bina Mulia. 2007.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- <http://www.lbh-apik.or.id>. diakses pada 7 21 Januari 2015.
- <http://detik.com>. diakses pada tanggal 22 oktober 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2005.
- Lesmana. *Tinjauan Pornografi*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- _____, *Pornografi dalam Media Massa*. Jakarta: Puspa Swara. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Menteri Agama. *Pornografi Dalam Budaya Indonesia*
http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_
- Nusantari, Abu Abdurrahman. *Menepis Godaan Pornografi*. Jakarta: Darul Falah. 2005.
- Pakar Pendidikan Pornografi Dalam Budaya Indonesia.
http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_ di akses pada tanggal 28/11/2012
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.
- Sahetapy, J.E. *Pisau Analisis Kriminologi*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.
- Santoso, Topo. *Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2009.
- Santoso,Topo dan Eva Achyani Zulfa. *Kriminologi*. PT Grafindo Raja Persada. 2004
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Simandjuntak, B.. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: PT Tarsito. 2001.
- Tjahjono, Adi. dkk. *Stop Pornografi: Selamatkan Moral Bangsa*. Jakarta: Citra Pendidikan Indonesia. 2004.
- Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi